

Konflik Hukum dalam Penentuan Status Kewarganegaraan Anak dari Pernikahan Campuran: Analisis Perspektif Hukum Perdata Internasional

Rheza Firmansyah¹, Moch Gufron Latif², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 220111100185@student.trunojoyo.ac.id¹, 220111100183@student.trunojoyo.ac.id², lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 12 Juli 2025

Revised: 20 September 2025

Accepted: 23 September 2025

Keywords: *Hukum Perdata Internasional, Ius Sanguinis, Ius Soli*

Abstract: *Konflik hukum dalam penentuan status kewarganegaraan anak hasil pernikahan campuran menjadi isu penting dalam praktik Hukum Perdata Internasional (HPI). Perbedaan sistem hukum antarnegara dimana Indonesia menganut asas ius sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) sementara negara lain menerapkan ius soli (berdasarkan tempat lahir) berpotensi menyebabkan kewarganegaraan ganda (dual nationality) atau anak tanpa kewarganegaraan (statelessness). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis terhadap instrumen hukum internasional serta peraturan nasional. Analisis difokuskan pada evaluasi UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan implementasi regulasi masih menghadapi kendala prosedural dan lemahnya kolaborasi internasional. Hukum Perdata Internasional berperan krusial menyelesaikan konflik melalui penentuan yurisdiksi dan penerapan prinsip the best interests of the child. Diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan perlindungan hukum optimal bagi anak berkewarganegaraan ganda. Konflik Hukum, Kewarganegaraan Anak, Pernikahan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Ius Sanguinis, Ius Soli*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya interaksi antarbangsa telah melahirkan berbagai dinamika sosial, salah satunya adalah meningkatnya jumlah pernikahan lintas negara. Fenomena ini membawa konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Internasional (HPI) (Kirana et al. 2024). Salah satu persoalan krusial yang sering muncul dari per campuran adalah penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Perbedaan sistem hukum antarnegara dalam menentukan kewarganegaraan menimbulkan konflik hukum yang tidak jarang menyebabkan ketidakpastian status hukum anak (Bagenda et al.

2024). Sebagian negara, termasuk Indonesia mengimplementasikan asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Di sisi lain, terdapat negara yang menggunakan asas *ius soli*, yaitu kewarganegaraan diperoleh berdasarkan tempat lahir (Prabowo and Syahuri 2022). Perbedaan prinsip ini dapat memicu timbulnya kondisi kewarganegaraan ganda (*dual nationality*) atau bahkan anak menjadi tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (*statelessness*), yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia (Anggraeni 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak yang terlahir dari pernikahan campuran mendapatkan kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu (Suryatni 2020). Namun dalam praktiknya, implementasi undang-undang tersebut masih menemui berbagai kendala, baik dari aspek prosedural, administratif, maupun ketidaksinkronan antarperaturan. Di samping itu, Indonesia juga merupakan pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang mewajibkan negara untuk melindungi hak anak atas identitas dan kewarganegaraan (Nurhimmi and Ahmad 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian hukum terhadap konflik kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis prinsip-prinsip dasar Hukum Perdata Internasional yang relevan, mengevaluasi peraturan hukum nasional yang berlaku, serta mengusulkan alternatif penyelesaian konflik hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji konflik kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Penelitian hukum normatif difokuskan pada pengkajian berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis, serta doktrin hukum yang berlaku dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan Hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan normatif yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta aturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip kewarganegaraan seperti *ius soli*, *ius sanguinis*, dan asas kepentingan bagi anak (*the best interests of the child*), yang merupakan prinsip umum dalam hukum internasional. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menelaah bagaimana pengaturan status kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran diterapkan di negara lain, sebagai bahan refleksi terhadap sistem hukum nasional. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak serta Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik pembahasan sebagai pendukung untuk menjelaskan istilah atau konsep hukum.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), serta bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkaji kesesuaian antara norma-norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi kepentingan hukum anak dari pernikahan campuran. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan kajian hukum yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif terhadap permasalahan kewarganegaraan anak dalam konteks hukum perdata internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Kewarganegaraan Anak dalam Pernikahan Campuran

Pernikahan campuran dalam konteks ini diartikan sebagai pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), secara langsung menimbulkan konsekuensi hukum bagi status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam praktiknya, konflik dapat muncul ketika negara orang tua masing-masing memiliki sistem yang berbeda dalam menentukan status kewarganegaraan anak (Syafrizal 2023). Sebagai contoh, seorang anak yang lahir dari ibu WNI dan ayah WNA di luar negeri berpotensi tidak diakui sebagai warga negara oleh salah satu atau kedua negara orang tuanya, tergantung sistem hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, anak dari pernikahan campuran mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun atau menikah, sebagaimana peraturan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan potensi konflik normatif yang dapat terjadi apabila negara asal orang tua asing tidak mengakui kewarganegaraan ganda atau memiliki ketentuan lain terkait akuisisi kewarganegaraan. Hal ini memperbesar potensi terjadinya *apatrid* (anak tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali) maupun *bipatride* (anak memiliki dua kewarganegaraan permanen), yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional.

Konflik Asas dan Implikasinya terhadap Anak

Secara normatif, asas *ius sanguinis* yang dianut oleh Indonesia bisa berbenturan dengan asas *ius soli* yang dianut oleh negara lain. Konflik ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewarganegaraan yang sah, yurisdiksi hukum yang berlaku, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil anak. Anak dapat menjadi subjek sengketa antarnegara, terutama jika terjadi perceraian atau perpisahan orang tua, atau jika anak lahir di negara yang tidak mengakui *ius sanguinis* (Prabowo and Syahuri 2022).

Persoalan ini memiliki dampak serius terhadap akses anak terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak untuk memiliki dokumen identitas yang sah. Dalam sejumlah kasus yang ditangani oleh lembaga internasional, status tanpa kewarganegaraan menyebabkan anak mengalami kesulitan mengakses hak dasar dan perlindungan hukum (Atqiya et al. 2024). Oleh karena itu, negara-negara didorong untuk melakukan harmonisasi hukum nasional mereka dengan standar internasional yang telah ditetapkan.

Peran Hukum Perdata Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik

Hukum Perdata Internasional memainkan peran fundamental dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan unsur asing. Melalui mekanisme penentuan yurisdiksi, pemilihan hukum yang berlaku, dan fasilitasi kerjasama internasional, HPI memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam era globalisasi (Devina et al. 2024). Selain itu, doktrin *the best interests of the child* yang menjadi prinsip universal pada hukum internasional juga menjadi dasar penting dalam menyelesaikan konflik status anak, termasuk dalam menentukan kewarganegaraan. Prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai putusan pengadilan internasional dan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan nasional di banyak negara (Ali, Syarifuddin, and Susilawati 2024).

Tinjauan Terhadap Regulasi Indonesia

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia telah membuat progres dengan menerapkan sistem kewarganegaraan ganda terbatas. Namun, implementasinya belum maksimal,

khususnya terkait sosialisasi, mekanisme permohonan status kewarganegaraan anak, serta kolaborasi hukum dengan negara lain dalam menangani kasus lintas yurisdiksi. Regulasi tersebut juga tidak secara rinci mengatur prosedur ketika terdapat perbedaan prinsip hukum dengan negara asal pasangan WNA, sehingga potensi konflik tetap terbuka.

Oleh karena itu, penguatan hukum nasional melalui revisi regulasi, serta peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral sangat diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang merugikan anak. Negara juga perlu menjamin bahwa semua anak, termasuk yang lahir dari pernikahan campuran, tidak kehilangan status kewarganegaraannya dan tetap memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

KESIMPULAN

Jumlah pernikahan campuran Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang meningkat telah menyebabkan konflik hukum yang rumit terkait status kewarganegaraan anak. Berbagai negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang menyebabkan konflik ini. Indonesia menggunakan *ius sanguinis*, atau kewarganegaraan berdasarkan keturunan, sementara negara lain menggunakan *ius soli*, atau kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Sistem hukum yang berbeda dapat menyebabkan dua kondisi ekstrem: kewarganegaraan ganda, di mana anak memiliki dua kewarganegaraan, atau kewarganegaraan tanpa, di mana anak tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali.

Kedua kondisi tersebut berdampak serius terhadap akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, hak memiliki dokumen identitas yang sah, perlindungan hukum dasar anak, serta kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menyampaikan solusi melalui sistem kewarganegaraan ganda terbatas hingga anak berusia 18 tahun atau menikah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi aspek prosedural dan administratif yang belum optimal, ketidaksinkronan antarperaturan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan lemahnya kolaborasi hukum dengan negara lain.

Hukum Perdata Internasional (HPI) memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik ini melalui mekanisme penentuan yurisdiksi yang tepat, pemilihan hukum yang berlaku dalam kasus tertentu, fasilitasi kerjasama internasional, dan penerapan *the best interests of the child* (kepentingan terbaik anak). Konflik hukum dalam penentuan status kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan melalui UU No. 12 Tahun 2006, masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan kerjasama internasional untuk memastikan setiap anak mendapat perlindungan hukum yang optimal dan tidak mengalami kekosongan status kewarganegaraan. Penyelesaian konflik ini harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional, dengan jaminan bahwa setiap anak tidak kehilangan status kewarganegaraannya dan tetap mendapatkan perlindungan hukum maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, D. P. 2019. Analisis Stateless Person Dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Keimigrasian Indonesia (Analysis of Stateless Person and Dual Nationality Children in the Perspective of Indonesian Immigration). *Journal of Law and Border Protection* 1(2):23–32.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ana, A. T., Ramadhan, A. M., dan Luthfiah. 2024. “Kewarganegaraan Dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Tantangan Bagi Anak-Anak

- Dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas. *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1(4):150-161.
- Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Musaddad, A. A., Berutu, C. A. N., dan Muchtar, A. I. S. 2024. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 7(11):4169–75. doi: 10.56338/jks.v7i11.6573.
- Devina, Khairani, N. H., Sari, A. R., Labina, M. S. T., Rahmandika, S. A., and Wijaya, M. M. 2024. "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1(3):1-11. doi: 10.47134/ijlj.v1i3.2123.
- Kirana, M. L., Malinda, I. P., Yudhani, P. G., Laili, Z. S. S. B., Nurvita, S. R. 2024. Analisis Hukum Penceraian Campran Melalui Pendekan Hukum Perdata Internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*. 7(12):188-194
- Falahiyati, N., Ahmad, A. 2021. "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak: (Studi Pada SOS Children's Village Medan)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6(1):65–74. doi: 10.32696/jp2sh.v6i1.697.
- Prabowo, Y., and Syahuri, T. 2022. Kewarganegaraan Dalam Perperspektif Keimigrasian. *Journal of Law and Border Protection* 4(2):49–62. doi: 10.52617/jlbp.v4i2.360.
- Ali, S. H., Syarifuddin., Susilawati. 2024. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 116/Pid.Sus-Anak/2023.PN.Mdn). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5(3):233–251.
- Suryatni, L. 2020. "Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(2):35–49. doi: 10.35968/jh.v10i2.461.
- Syafrizal,. 2023. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI Dengan WNA Terhadap Status Personal Anak." *Warta Dharmawangsa* 17(3):1069–1080.